



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 749 Tahun 198 5.

T E N T A N G

IJIN Pendirian Bangunan Rumah.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr GUFRON.
tertanggal : 22 - 9 - 1984 , Desa : Penanjan.
Kec : Paciran , tentang mendirikan bangunan rumah.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 21 - 5 - 19 85.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 30 - 7 - 198 5.
3.
4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr GUFRON , Desa
Penanjan , Kec Paciran , tentang mendirikan
bangunan rumah.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 13 - 11 - 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
TTD.

Drs. MOH. SAFI' I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
- 4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

P A C I R A N .

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kab. Dati II Lamongan



NIP. 510608599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : Pendirian Bangunan
sebuah Rumah Kediaman milik Sdr. G U F R O N
Dukuh Penanjan, Desa Paciran
Kecamatan Paciran
Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah : Perkakas dari : Kayu bahan.
dinding batok dan atap genteng.
dengan memakai pondasi.
Luasnya = 5 x 11 = 55 M².

Harga taksiran : Menurut taksiran harga
55 M² x Rp. 35.000,- = Rp. 1.925.000,-

Pertimbangan : Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan tekhnis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pajak pendirian rumah : Menurut pasal 25, 26 sub. 1, 21 pasal 1 dan 4.
dari Peraturan Daerah No. 17 tahun 1951.
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1955 3-4-1952.
diharuskan membayar pajak pendirian rumah
Uang Asli : 55 x Rp. 40,- = Rp. 2.200,-
" Bangunan : Rp. 9.000,-
" Logos : Rp. 300,-

ditambah harga gambar Rp.
Jumlah Rp. 12.125,-

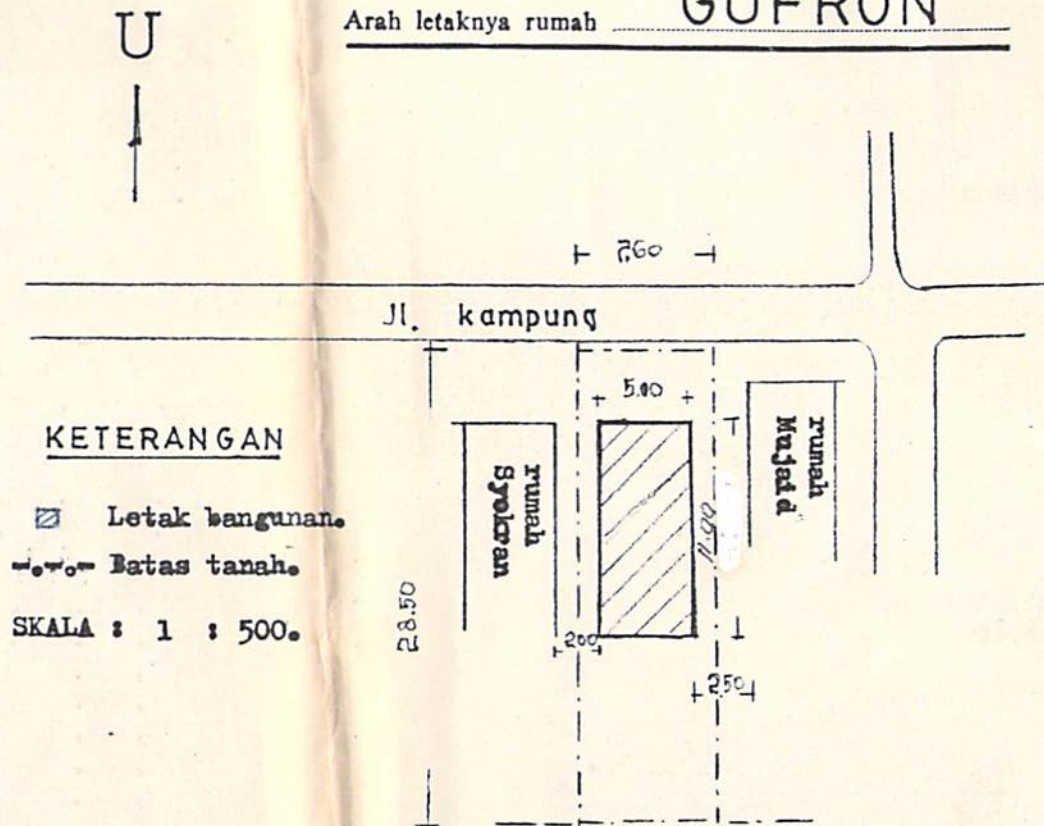
Terbilang

Lamongan, tgl. 19
Kepala Dinas P. U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

PEMERINTAH DAER. KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Arah letaknya rumah GUFRON



Pekarangan milik
Ridwan.

Anggar - anggar

1. Peraturan tekhnis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.